



BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG
KEWENANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan sebagai pemberian kewenangan kepada Daerah Kabupaten Barito Kuala yang didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional maka daerah diberi keleluasaan dalam menyelenggarakan pemerintahan serta untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Kewenangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA

dan

BUPATI BARITO KUALA

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
TENTANG KEWENANGAN DAERAH.

:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Menetapkan

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah umum.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

4. Kepala Daerah adalah Bupati Barito Kuala.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Urusan Pemerintahan Konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
10. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
11. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
12. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
13. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Kabupaten Barito Kuala.

BAB II
KEWENANGAN KABUPATEN BARITO KUALA
Pasal 2

- (1) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Barito Kuala terdiri atas:
 - a. Urusan Pemerintahan Wajib; dan
 - b. Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

- (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang substansinya merupakan Pelayanan Dasar.
- (4) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
- (5) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:
 - a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olah raga;
 - n. statistik;
 - o. persandian;
 - p. kebudayaan;
 - q. perpustakaan; dan
 - r. kearsipan.
- (6) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pariwisata;
 - c. pertanian;
 - d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. perdagangan;
 - f. perindustrian; dan
 - g. transmigrasi.

Pasal 3

- (1) Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta daerah Kabupaten Barito Kuala didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

(2) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Barito Kuala adalah:

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten; dan/atau
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh kabupaten.

Pasal 4

- (1) Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah kabupaten diselenggarakan sendiri oleh daerah kabupaten atau dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada Desa.
- (2) Penugasan oleh daerah kabupaten kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada pasal 2, apabila ternyata Pemerintah Kabupaten Barito Kuala tidak atau belum dapat melaksanakannya sendiri, pelaksanaannya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Pemerintah Daerah Propinsi atau menyerahkan kewenangan tersebut kepada Propinsi.
- b. Pelaksanaan kewenangan melalui kerjasama atau penyerahan ke Pemerintah Propinsi didasarkan kepada Keputusan Kepala Daerah dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c. Pemerintah Kabupaten dapat meminta kembali kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Propinsi, apabila telah dipandang mampu untuk melaksanakan sendiri.

Pasal 6

Pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
Pada tanggal 26 September 2016


BUPATI BARITO KUALA,



H. HASANUDDIN MURAD

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 27 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA,



S U P R I Y O N O
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2016 NOMOR 33.

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA, PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN (135 /2016).

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

I. UMUM

Untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang kewenangan Daerah guna menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2 Ayat (1)
Cukup jelas

Pasal 2 Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 2 Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 2 Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 2 Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 2 Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 2 Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 3 Ayat (1)
Cukup jelas

Pasal 3 Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 4 ayat (1)
Cukup jelas

Pasal 4 ayat (2)

Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO
KUALA TAHUN 2016 NOMOR 33.